



PUTUSAN

NOMOR 173/Pid/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama : **TRI ANIS NOORBAITI**.-----
Tempat Lahir : Blitar -----
Umur/tgl lahir : 43 tahun / 16 Mei 1970-----
Jenis Kelamin : Perempuan -----
Kebangsaan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Pekerjaan : Mantan General Manager Finance & Accounting PT. SHIELDS INDONESIA ---
Alamat : Jalan.Nias 98 Rt, 03 Rw.02 Sanan Wetan
Blitar Jawa Timur/ Perumahan Riverside
Blok B.3 No. 1 Jalan A.Yani Utara
Polowijen Malang Jawa Timur/tempat tinggal sementara Perumahan Green Andara Blok A.3 No. 16 Jalan. Andara Pondok Labu Cilandak Jakarta Selatan.;;--

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya PL. Tobing, SH.MH dan Suhardi, SH Advokat – Advokat berkantor di Gedung Prasada Sasana Karya Lantai 4, Jalan Suryopranoto No.8 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 April 2014 ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:-----

1. Penuntut Umum tanggal 03 April 2013 No. B..355/ 0.1.4.3/Euh. 2/4/ 2013 sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013 ;

Hal 1 dari 61 hal Perkara No. 173/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 15 April 2013 No. 596/Pen.Per.tah/2013/PN.JKT.Sel sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013 ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

1. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum No Reg. Perk PDM 335/JKT.SEL/04/2013 tanggal 03 April 2013 terhadap Terdakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN -----

-----Bahwa ia terdakwa TRI ANIS NOORBAITI bersama-sama dengan KENNY DOUGLAS MC KINNEY (telah divonis) dan YUDI IRAWAN (belum diketemukan) pada waktu antara bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Desember 2004 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2004, bertempat di Kantor PT SHIELDS INDONESIA di Gedung Century Tower lantai 8 Jalan Rasuna Said Kavling X2 No.4 Kuningan Timur Setiabudi Jakarta Selatan atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selatan, *dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman pidana pokok yang paling berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa PT SHIELDS INDONESIA semula bernama PT.Asindo Guard Services yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 22 tanggal 13 Desember 2000 di hadapan Notaris Haji Dana Sasmita SH, selanjutnya dilakukan perubahan status perusahaan dari status Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) berdasarkan Akta Perubahan Pertama (First Amandement) Nomor: 2 tanggal 09 Oktober 2001 di hadapan Notaris Haji Dana Sasmita,SH, kemudian dilakukan perubahan nama perusahaan PT.Asindo Guard Services menjadi PT SHIELDS INDONESIA berdasarkan Akta Perubahan Kedua (Second Amandement) Nomor: 14 tanggal 04 Januari 2002 di hadapan Notaris B.R.A.Y. Mahyastoeti Notonagoro,SH sekaligus mengangkat KENNY DOUGLAS MC KINNEY sebagai Presiden Direktur PT SHIELDS INDONESIA;-----
- Bahwa PT SHIELDS INDONESIA adalah perusahaan yang berkantor di Gedung Century Tower lantai 8 Jalan Rasuna Said Kavling X2 No.4 Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan dan berdasarkan Akte No. 10 tertanggal 5 Februari 2003 dari kantor Notaris Bonardo Nasution,SH Jakarta dengan susunan Dewan Direksi adalah Presiden Direktur dijabat oleh Kenny Mckinney, Direktur dijabat oleh Yudi Irawan, Presiden Komisaris oleh Drs Rusdiharjo, dan Komisaris adalah dipegang oleh Ny. Mutiara, sedangkan kepemilikan saham dipegang oleh : Shields International Limited sebanyak 740 lembar saham, Kenny Mckinney sebanyak 40 lembar Saham, Yudi Irawan sebanyak 40 lembar saham, dan Ny, Mutiara sebanyak 60 lembar Saham;-----
- Bahwa PT SHIELDS INDONESIA bergerak dalam jasa keamanan Pengadaan satuan Pengamanan, Pelatihan jasa keamanan, konsultasi

hal 3 dari 61 hal Perkara No.173/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibidang keamanan serta penyediaan alat-alat keamanan dengan konsumen perusahaan-perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di wilayah Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, dan PT SHIELDS INDONESIA telah terdaftar di kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Lima Pratama Setiabudi sesuai dengan surat keterangan terdaftar nomor 020390012 tanggal 21 Desember 2000 dan memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP) : 01.995.761.2-058.000 Dan kemudian dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal asing Lima dengan nomor : PKP: 01.995.761.2-058.000 tanggal 17 Oktober 2001.-----

- Bahwa berdasarkan perintah yang diputuskan oleh Dewan Direksi (board of directors) PT SHIELDS INDONESIA, Terdakwa TRI ANIS NOORBAITI ditunjuk sebagai General Manager Accounting and Finance dengan tugas dan tanggungjawab yang meliputi pengelolaan keuangan, pengelolaan akuntansi dan pengelolaan kewajiban perpajakan atas nama PT SHIELDS INDONESIA baik berupa pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 maupun pajak pertambahan nilai (PPn) yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

a. PPh. Pasal 21 :-----

Bahwa ketika terdakwa dalam mengelolahan dan melaksanakan kewajiban pajak Perusahaan PT SHIELDS Indonesia, telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan pada slip bukti pembayaran gaji tercantum PPh Pasal 21 yang diketahui dan persetujuan oleh dewan direksi yaitu KENNY DOUGLAS MC KINNEY (berkas terpisah) dan YUDI IRAWAN (belum diketemukan), selanjutnya meskipun terdapat beberapa SPT Masa PPh Pasal 21 telah dibuat, namun selama periode waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari tahun 2004 sampai dengan bulan Desember 2004 terdakwa tidak menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 ke KPP Penanaman Modal Asing Lima dan tidak menyetorkan PPh 21 yang sudah di potong, adapun jumlah PPh 21 yang telah dipotong namun tidak disetorkan adalah sebagai berikut:-----

PPh 21 yang dipungut	Gaji kotor	PPh 21 terutang
Pegawai keamanan	Rp.53.888.795.876	Rp. 612.650,050
Pegawai Manajemen	Rp.10.551.651.032	Rp. 533.036.100
Imbalan Jasa asistensi	Rp.2.456.353.853,-	Rp. 479.950.200,-,
		total PPh 21 yang tidak disetor adalah Rp. 1.625.636.350,- (satu milyar enam ratus dua lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

hal ini didasarkan pada bukti surat berupa Laporan Perhitungan laba rugi tahun 2004 atas alokasi biaya gaji dan upah karyawan tetap dan atau karyawan lepas tahun 2004, dan bukti surat berupa rekapitulasi gaji karyawan tetap dan karyawan lepas serta perhitungan PPh 21 yang telah dipotong;-----

b. PPN :-----

- Bahwa terdakwa dalam pengelolaan administrasi pajak PPN menugaskan saksi E.R.FITRANOSKA sebagai staf pajak (Tax Officer) yang mana saksi yang melakukan penyusunan surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN (Pajak Penambahan Nilai) atas nama PT SHIELDS INDONESIA setiap bulan Tahun pajak 2004, berdasarkan seluruh bukti faktur penjualan untuk dibuatkan paktur pajak keluar dan faktur pajak masukan, yang masing-masing di akumulasikan sehingga menghasilkan jumlah PPN yang harus dibayar kemudian saksi membuat SPT masa PPN surat setoran

hal 5 dari 61 hal Perkara No.173/PID/2014/PT.DKI



pajak (SSP), selanjutnya saksi membuat permintaan pelunasan (Payment Request) PPN yang kemudian oleh terdakwa dilakukan koreksi mana yang harus dibayar dan mana yang tidak, dan terdakwa memerintahkan kepada saksi untuk pembuatan SPT masa PPN dalam 2 (dua) versi yaitu versi yang pertama SPT masa PPN atas dasar yang sebenarnya, yang tidak dilaporkan tahun 2004 dan versi yang kedua versi SPT masa PPN yang dibuat dengan menyesuaikan dana PPN yang dianggarkan untuk dibayarkan perusahaan tiap bulannya, -----

- Bahwa SPT Masa PPN kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2004 atas nama PT SHIELDS INDONESIA yang dikirim / disampaikan ke Kantor Pelayanan pajak PMA Lima yang diketahui dan disetujui juga oleh Dewan Direksi yaitu KENNY DOUGLAS MC KINNEY dan YUDI IRAWAN adalah sebagai berikut :-----

Keterangan	DPP
Dasar	Pengenaan
Pajak	Rp.33.629.398.5
59	
Pajak Keluar	Rp. 3.183.654.940
Pajak Masukan	Rp. 2.652.808.576
PPN kurang/lebih bayar	Rp. 530.846.564
Dikompensi kemasa berikutnya	Rp. 0
Disetor sendiri	Rp. 530.846.364
PPN yang masih/kurang bayar	Rp. 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya atas SPT masa PPN yang dikirimkan tersebut pihak Kantor Pelayanan Pajak PMA 5 telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) masa januari sampai dengan Desember 2004 dengan akumulasi sebagai berikut :-----

Keterangan	DPP
Dasar Pajak	Pengenaan Rp.42.371.628.2
02	
Pajak Keluar	Rp. 4.144.827.904
Pajak Masukan	Rp. 2.408.539.435
PPN kurang/lebih bayar	Rp. 1.736.288.469
Dikompensi kemasa berikutnya	Rp. 0
Disetor sendiri	Rp. 0
PPN yang masih/kurang bayar	Rp. 1.736.288.469.
Sanksi administrasi	Rp. 1.736.288.469.
PPN yang masih harus bayar	Rp. 3.472.576.938

Bahwa selanjutnya atas SPT masa PPN yang dikirimkan tersebut pihak Kantor Pelayanan Pajak PMA 5 telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) masa januari sampai dengan Desember 2004 dengan akumulasi sebagai berikut :-----

Keterangan	DPP
Dasar Pengenaan Pajak	Rp.58.186.930.482
Pajak Keluar	Rp. 5.118.638.964
Pajak Masukan	Rp. 3.323.170.741
PPN kurang/lebih bayar	Rp. 1.795.468.223
Dikompensi kemasa berikutnya	Rp. 0
Disetor sendiri	Rp. 0

hal 7 dari 61 hal Perkara No.173/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN yang masih/kurang bayar	Rp. 1.795.468.223
Sanksi administrasi	Rp. 1.795.468.223
PPN yang masih harus bayar	Rp. 3.590.936.446

- Bahwa SPT Masa PPN kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2004 yang setiap Masa / bulannya ditanda tangani oleh terdakwa TRI ANIS NOORBAITI, KENNY DOUGLAS MC KINNEY, ARIFianto dan disampaikan ke KPP PMA LIMA terdapat unsur-unsur dalam SPT masa PPN tersebut isinya tidak benar yaitu **Unsur Dasar Pengenaan Pajak (DPP), Pajak Keluaran (PK), dan Pajak Masukan (PM)**

- Bahwa ketidak benaran data-data yang ada pada SPT masa PPN tersebut diketahui setelah saksi BASUKI SUTIJO NUGROHO bersama Tim melakukan pemeriksaan Dokumen terkait yaitu berupa Dokumen faktur penjualan yang didukung juga dengan keterangan para konsumen PT SHIELDS INDONESIA, atas dasar itu maka didapat fakta tentang total penjualan PT SHIELDS INDONESIA yang sebenarnya kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2004 adalah sebagai berikut :-----

Masa	DPP	PPN Keluar
Januari	Rp.5.455.873.878,-	Rp.481.052.471,-
Februari	Rp.5.596.252.451,-	Rp.551.605.245,-
Maret	Rp.6.303.033.375,---	Rp.622.283.338,-
April	Rp.5.485.710.139,---	Rp.540.551.014,-
Mei	Rp.5.920.630.933,---	Rp.588.143.093,-
Juni	Rp.6.151.545.677,---	Rp.611.234.568,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli	Rp.5.952.103.829,---Rp.591.290.383,-
Agustus	Rp.6.185.003.821,---Rp.614.580.382,-
September	Rp.8.744.099.597,---Rp.807.239.961,-
Oktober	Rp.9.223.010.885,---Rp.907.847.089,-
November	Rp.9.668.486.021,---Rp.952.471.602,-
Desember	Rp.12.154.063.949,-Rp.1.201.029.395,-
JUMLAH	Rp.86.839.814.555,- Rp.8.469.328.540,-

- Bahwa dari jumlah keseluruhan penjualan kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2004 kepada beberapa konsumen yang telah dipungut PPN nya tetapi tidak tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN adalah sebagai berikut :----

Konsumen	PPN dipungut	PPN dilaporkan	PPN tdk
dilaporkan			
PT.Chevron	Rp.1,705.298,889	Rp.596.658.095,	Rp.1.108.640.794,-
Pasific Indo			
BUT BP Berau	Rp.702.729,298,	Rp.126.634.784,	Rp.576.094.514,-
PT Prasadha	Rp.223.316.808,-	Rp.93.048.670,	Rp.130.268.138,-
Pamunah Limbah			
Industri (PT.PPLI)			
PT Acergy Ind.	Rp.148.742.280,-	Rp.37.185.570,	Rp.111.556.710,-
d/h/PT.Komara			
tim Ind.			
PT Berlei	Rp.58.104.000,-	Rp.24.210.000,-	Rp.33.894.000,-
Indonesia			
PT.Toba Pulp	Rp.650.814.194,-	Rp.650.814.194	0
LesTari Tbk.			
PT Soejasch Bali	Rp.43.849.748,-	Rp.7.028.718,-	Rp.36.821.030,-
PT Kangar Cons.	Rp.528.632.100,	Rp.308.386.725,	Rp.220.263.375,-

hal 9 dari 61 hal Perkara No.173/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen lain-lain Rp.4.407.841.312, Rp.1.339.706.184,-Rp.3.068.135.128,-

TOTAL **Rp.8.469.328.629, Rp.3.183.654.940, Rp.5.285.673.689,-**

- Bahwa adapun rincian dari faktur pajak hasil penjual kepada para konsumen PT. SHIELDS INDONESIA tersebut diatas, sebagai berikut :-----
- Penjualan pada PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA terdiri dari 16 (enambelas) lembar faktur pajak yang dilaporkan hanya 8 (delapan) lembar faktur pajak 8 (delapan) lembar tidak dilaporkan;-----
- Penjualan pada BUT BP BERAU terdiri dari 12 (duabelas) lembar faktur pajak yang dilaporkan hanya 2(dua) lembar faktur pajak 10 (sepuluh) lembar tidak dilaporkan;-----
- Penjualan pada PT PPLI terdiri dari 12 (duabelas) lembar faktur pajak yang dilaporkan hanya 5 (lima) lembar faktur pajak 7(tujuh) lembar tidak dilaporkan;-----
- Penjualan pada PT ACERGY INDONESIA D/H/ PT.KOMARITIM IND. terdiri dari 12 (duabelas) lembar faktur pajak yang dilaporkan hanya 3 (tiga) lembar faktur pajak 9 (sembilan) lembar tidak dilaporkan;-----
- Penjualan pada PT.KANGAR CONSOLIDATED INDUSTRIES terdiri dari 12 (duabelas) lembar faktur pajak yang dilaporkan hanya 5 (lima) lembar faktur pajak 7 (tujuh) lembar tidak dilaporkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjualan pada PT BERLEI INDONESIA terdiri dari 12 (duabelas) lembar faktur pajak yang dilaporkan hanya 5 (lima) lembar faktur pajak 7 (tujuh) lembar tidak dilaporkan;--
- Penjualan pada PT TOBA PULP PAPER terdiri dari 12 (duabelas) lembar faktur pajak yang dilaporkan hanya 9 (sembilan) lembar faktur pajak sisa tidak dilaporkan adalah masa Oktober 2004, Nopember 2004 dan Desember 2004;---
- Penjualan pada PT SOEJASCH BALI terdiri dari 30 (tiga puluh) lembar faktur pajak yang dilaporkan hanya 6(enam) lembar faktur pajak 24 (duapuluhempat) lembar tidak dilaporkan;-----
- Penjualan pada PT BERLEI INDONESIA terdiri dari 12 (duabelas) lembar faktur pajak yang dilaporkan hanya 5 (lima) lembar faktur pajak 7 (tujuh) lembar tidak dilaporkan;
- Sehingga berdasarkan data-data tersebut diatas terlihat bahwa PT SHIELDS INDONESIA seharusnya menyampaikan SPT masa PPN yang telah dipungutnya dari Konsumen kepada KPP PMA Lima sebesar Rp. **Rp.8.469.328.629,-**, namun PT SHIELDS INDONESIA melalui pelaksana pengelolaan pajak perusahaan yaitu terdakwa TRI ANIS NOORBAITI yang diketahui dan disetujui oleh Dewan Direksi yaitu KENNY DOUGLAS MC KINNEY dan YUDI IRAWAN hanya menyampaikan SPT Masa PPN dan menyetorkan Pajak PPN tersebut sebesar Rp. **Rp.3.183.654.940,-** sehingga merugikan keuangan negara dari pendapatan pajak PPN sebesar Rp. **Rp.5.285.673.689,-**;

hal 11 dari 61 hal Perkara No.173/PID/2014/PT.DKI



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan KENNY DOUGLAS MC KINNEY dan YUDI IRAWAN menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak sekitar **Rp. 7.049.207.940,-** (Tujuh milyar empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari :-----
- Untuk kewajiban PPh Pasal 21 sebesar **Rp. 1.625.636.350,-** (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah); -----
- Untuk PPN sebesar **Rp. 5.423.571.590,-** (lima milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);-----

-----Perbuatan terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf (b), huruf (c) dan huruf (g) jo Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-335/JKTSL/Euh.2/04/2013 tanggal 19 Desember 2013 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa TRI ANIS NOORBAITI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, tidak menyetor pajak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipotong atau dipungut dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut secara berlanjut” yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf (b), huruf (c) dan huruf (g) jo Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI ANIS NOORBAITI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;-----

a. Disita dari BASUKI SETIJO NUGROHO selaku saksi pelapor dan telah mendapatkan penetapan No. 1749/Pen.Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 22 April 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut :-----

1. Buku besar dan pendukung buku besar 2004 1 (satu keeping) cd rom ;-----
2. Fotocopy yang telah dilegalisir rekening Koran bank mandiri KCP Jakarta mega kuningan ac.124.00.0428799.2 tahun 2004, 4 (empat) lembar ;-----
3. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran bank mandiri KCP Jakarta mega kuningan ac.124.00.0427441.2 tahun 2004, 4 (empat) lembar ;-----
4. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran bank mandiri KCP Jakarta mega kuningan ac.124.00.0414122-3 tahun 2004, 11 (sebelas) lembar ;-----

hal 13 dari 61 hal Perkara No.173/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran bank mandiri KCP dari
ac.108.00.0453392.4 tahun 2004, 17 (tujuh belas)
lembar ;-----
6. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran bank mandiri KCP Timika
ac.154.00.0403497.5 tahun 2004, 13 (tiga belas)
lembar ;-----
7. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran bank centra asia (BCA)
KCP Bina Mulia ac.6070118899 tahun 2004, 14 (empat belas)
lembar ;-----
8. Fotocopy yang telah di legalisir rekening koran bank bumiputera
cab.Sudimara ac.0111002622 tahun 2004, 12 (dua belas)
lembar ;-----
9. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran bank bumiputera
Cab.Sudirman ac.0111002614 tahun 2004, 55 (lima puluh lima)
lembar ;-----
10. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran bank lippo cab.Sudirman
ac.580.30.300580.4 tahun 2004, 7 (tujuh)
lembar ;-----
11. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran bank lippo cab.sudirman
ac.556.30.099743 tahun 2004, 27 (dua puluh tujuh)
lembar ;-----
12. Fotocopy yang telah di legalisir akte pendirian dan akte perubahan, 5
(lima) eksemplar terdiri dari :-----
 - Akte pernyataan keputusan rapat notaris H. Dana
sasmita, S.H. nomor : 7 (tujuh) tanggal 09 Oktober
2001, 1 (satu) eksemplar ;-----
 - Akte pernyataan keputusan rapat umum pemegang
saham luar biasa notaries Adrian djuaini, S.H. nomor
8 (delapan) tanggal 17 Mei 2004, 1 (satu) eksemplar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akte pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa notaries Adrian djuaini, S.H. nomor 17 (tujuh belas) tanggal 21 Pebruari 2005, 1 (satu) eksemplar ;-----
- Akte pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa notaries Adrian djuani, S.H. nomor : 18 (delapan belas) tanggal 21 Pebruari 1 (satu) eksemplar ;-----
- Akte pernyataan keputusan rapat, Notaris inggrid lannywaty, S.H nomor : 144 (seratus empat puluh empat) tanggal 16 maret 2007 1 (satu) eksemplar ;

13.Faktur penjualan dan faktur pajak keluaran tahun 2004, 10 (sepuluh) ordner ;-----

14.Faktur pajak masukan tahun 2004, 2 (dua) ordner ;-----

15.Surat pemberitahuan (SPT) Masa januari s.d September 2004 1 (satu) ordner ;-----

- Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 berserta bukti potong PPh pasal 23, -----
- Surat pemberitahuan (SPT) masa pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 (2) berserta bukti potong PPh pasal 4 (2), -----
- Surat pemberitahuan (SPT) masa pajak penghasilan (PPh) pasal 15 berserta bukti potong PPh pasal 15 ;--

16.Surat pemberitahuan (SPT) Masa pajak pertambahan nilai (PPN) masa Januari s.d Desember 2004, 1(satu) ordner ;-----

17.Resume pajak penghasilan pasal 21 tahun 2004, 1 (satu) ordner ;-----

hal 15 dari 61 hal Perkara No.173/PID/2014/PT.DKI



18. • Kepemilikan rekening bank, 2 (dua) lembar ;-----
- Surat pernyataan company profile 2 (dua) eksemplar;
 - Surat pernyataan telah menyerahkan fotocopy dan softcopy/extract/back-up/link data/file atau buku, catatan dan atau dokumen yang di buat sesuai dengan aslinya 1(satu) lembar ;-----
 - Surat pernyataan Laporan Keuangan PT Shields Indonesia per 31 Desember 2004 baru selesai dibuat per pebuari 2005 dan sedang dilakukan audit oleh kantor akuntan publik (KAP) Drs.S.Bharata dan fotocopy lampiran, 2 (dua) lembar ;-----
 - Surat pernyataan SPT Tahunan PPh Pasal 21 tahun 2004 belum di laporkan, dan perpajakan tahun 2004 sesuai dengan aslinya, Surat pernyataan, 5 (lima) lembar ;-----
19. Fotocopy yang telah dilegalisir akte perjanjian kredit No.30 tanggal 17 november 2003, 27 (dua puluh tujuh) lembar ;-----
20. Akte perubahan pertama atas perjanjian kredit nomor : 19 tanggal 15 (lima belas) april 2004, notaris Imas Fatimah, S.H 10 (Sepuluh) Lembar ;-----
21. Fotocopy struktur organisasi per 27 juli 2004, 1 (satu) lembar ;-----
22. Lampiran kronologis surat pernyataan, 1 (satu) ordner ;---
- b. Disita dari PRASTOWO SUJOKO, SH selaku saksi dan telah mendapatkan penetapan No. 1750/Pen.Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 22 April 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy yang setelah di legalisir surat pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai januari s.d September 2004, 1 (satu) map ;-----
2. Fotocopy yang telah dilegalisir surat pemberitahuan (SPT) masa pajak penghasilan final pasal 4 (2) januari s.d September 2004 dan Pajak penghasilan Final pasal 15 Januari s.d September 2004, 1 (satu) map ;-----
3. Fotocopy yang telah dilegalisir surat pemberitahuan (SPT) Masa pajak penghasilan pasal 23/26 Januari 2004, 1 (satu) map ;-----
4. Fotocopy yang telah dilegalisir surat setoran pajak (SSP) lembar ke 2 (dua) PPN dan PPh BM 2004, 1 (satu) map
5. Fotocopy yang telah di legalisir surat setoran pajak (SSP) lembar ke 2 (dua) pajak penghasilan badan tahun 2004, 1 (satu) map ;-----
6. Fotocopy yang telah di legalisir surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT) Pajak pertambahan nilai masa Oktober s.d Desember 2004 1 (satu) map ;----
7. Fotocopy yang telah di legalisir surat pemberitahuan (SPT) Masa pajak pertambahan nilai oktober s.d Desember 2003.-----
8. Printout dilegalisir surat pemberitahuan (SPT) Masa pembetulan (satu) dan pembetulan II (kedua) pajak pajak pertambahan nilai masa januari s.d desember 2004 1 (satu) map ;-----
9. Fotocopy yang telah dilegalisir surat pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh badan tahun 2003, 1 (satu) map ;-----
10. Fotocopy yang telah dilegalisir surat pengiriman berkas wajib pajak nomor : SP-42/WPJ.07/KP.0603/2006 tanggal 16 Januari 2006 dan Bukti Peminjaman/ Pengembalian

hal 17 dari 61 hal Perkara No.173/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berkas DATA dengan nilai data "NIHIL" nomor : SR-012/
WPJ.0700/TF2/2005 tanggal 13 Desember 2005, 1 (satu)
map ;-----

c. Disita dari ARNOLD HUTAPEA selaku saksi dari PT.
Chevron Pacific Indonesia dan telah mendapatkan penetapan
No. 879/Pen.Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Maret 2009
dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti
sebagai berikut :-----

1. Fotocopy dilegalisir Standing Instruction No.SI.778/
FA.KMK/CPI/III/05.L, Tanggal 23 Maret 2005, 1 (satu)
set ;-----
2. Fotocopy dilegalisir Standing Instruction No.SI.723/
FA.AN/CPI/III/05. L.rev 5, tanggal 24 Maret 2005, 1 (satu)
set ;-----
3. Fotocopy dilegalisir Power Of Attorney No.SI.001/POA-
AW/Legal/VI/2005 tanggal 23 Juni 2005, 1 (satu) set ;-----
4. Fotocopy dilegalisir kontrak jasa-jasa pengamanan di
daerah perumahan, Industri, & Lapangan duri, Dan
lapangan kulin (No.1985 OK (SP-020/PS/SI/2004)
tanggal 28 Juli 2004), 1 (satu) set ;-----
5. Fotocopy dilegalisir Summary of Payment (AP) periode
01-01-2004 to 31-12-2004, Print out dan Report
Summary of Valid Payment throught HBS, PT. Chevron
Pacific Indonesia (print out), 1 (satu) set ;-----
6. Fotocopy dilegalisir Report Summary Of Valid Payment
Throught HBS, PT. Chevron pacific Indonesia (print out),
Bank bumiputra Indonesia Payee Account 0111002614, 1
(satu) set ;-----
7. Fotocopy dilegalisir rekening Koran PT. Caltex Pacific
Indonesia, Corpotate finance & Treasury, General



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Accounting Rumbai, Daerah konsei Caltex pekanbaru,
pada Bank Mandiri KC Pekanbaru Sudirman Bawah
nomor rekening 108-00-8000074-6, 1(satu) set ;-----
8. Fotocopy dilegalisir rekening Koran PT. Caltex pacific
Indonesia pada Bank Mandiri KC Jakarta gedung jaya
nomor rekening 103-00-0007745-9, 1 (satu) set ;-----
9. Fotocopy dilegalisir rekening Koran Caltex pacific
Indonesia pada bank mandiri KC Jakarta Gedung Jaya
Nomor Rekening 103-00-0007745-9, 1 (satu) set ;-----
10. Fotocopy dilegalisir invoice dan faktur pajak standar PT.
Shields Indonesia 2004 customer PT. Caltex Pacific
Indonesia Rumbai 1 (satu) set ;-----
- d. Disita dari DEWI ARIMBI SUKARDI selaku pegawai dari BUT
BP BERAU Ltd dan telah mendapatkan penetapan No. 1748/
Pen.Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 30 April 2009 dari
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti
sebagai berikut :-----
1. Fotocopy dilegalisir surat derektorat pajak penghasilan
nomor : S-473/PJ.43/2002 tanggal 05 November 2002 1
(satu) set ;-----
2. Fotocopy dilegalisir surat pemberitahuan masa bagi
pemungut PPN (SPT Masa PPN) masan Januari 2004
berserta lampirannya dan bukti penerimaan surat no.
S-1194/WPJ.07/KP/0707/PPN/2004 tanggal 19 Februari
2004 1 (satu) set ;-----
3. Fotocopy dilegalisir General Service Contract, Company
Contract Register #GCU-0005 tanggal 01 Agustus 2003 1
(satu) set ;-----

hal 19 dari 61 hal Perkara No.173/PID/2014/PT.DKI



4. Fotocopy dilegalisir contoh komersi invoice, faktur pajak PT Shields Indonesia dan bukti pembayaran atas komersial invoice 12 (dua belas) set ;-----
- e. Disita dari DJUANDA SANUSI selaku pegawai dari PT. PRASADHA PAMUNAH dan telah mendapatkan penetapan No. 896/Pen.Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Maret 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut :-----
 1. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor BV 01193 tanggal 12 Januari 2004 1 (satu) set ;-----
 2. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor BV 01469 tanggal 03 Pebruari 2004 1 (satu) set ;-----
 3. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor BV 02501 tanggal 05 Mei 2004 1 (satu) set ;-----
 4. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor BV 01860 tanggal 11 Maret 2004 1 (satu) set ;-----
 5. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor BV 02229 tanggal 31 Maret 2004 1 (satu) set ;-----
 6. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor BV 02886 tanggal 07 Juni 2004 1 (satu) set ;-----
 7. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor BV 03226 tanggal 07 Juli 2004 1 (satu) set ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor BV 03555 tanggal 02 Agustus 2004 1 (satu) set ;-----
9. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor BV 04033 tanggal 06 September 2004 1 (satu) set ;-----
10. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor BV 04384 tanggal 04 Oktober 2004 1 (satu) set ;-----
11. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor BV 04630 tanggal 26 Oktober 2004 1 (satu) set ;-----
12. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor BV 04884 tanggal 23 Nopember 2004 1 (satu) set ;-----
13. Fotocopy yang telah di legalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-000873 tanggal 01 Januari 2004 1 (satu) set ;-----
14. Fotocopy yang telah di legalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-000922 tanggal 01 Pebruari 2004 1 (satu) set ;-----
15. Fotocopy yang telah di legalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001066 tanggal 01 Mei 2004 1 (satu) set ;-----
16. Fotocopy yang telah di legalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0000971 tanggal 01 Maret 2004 1 (satu) set ;-----
17. Fotocopy yang telah di legalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001022 tanggal 01 April 2004 1 (satu) set ;-----

hal 21 dari 61 hal Perkara No.173/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Fotocopy yang telah di legalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001109 tanggal 01 juni 2004 1 (satu) set ;-----
19. Fotocopy yang telah di legalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001151 tanggal 01 Juli 2004 1 (satu) set ;-----
20. Fotocopy yang telah di legalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001191 tanggal 01 Agustus 2004 1 (satu) set ;-----
21. Fotocopy yang telah di legalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001233 tanggal 01 September 2004 1 (satu) set ;-----
22. Fotocopy yang telah di legalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001274 tanggal 01 Oktober 2004 1 (satu) set ;-----
23. Fotocopy yang telah di legalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001319 tanggal 01 November 2004 1 (satu) set ;-----
24. Fotocopy yang telah di legalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001368 tanggal 01 Desember 2004 1 (satu) set ;-----
25. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Januari 2004 a/n PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set ;-----
26. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Pebruari 2004 a/n PT. Prasadha Pamunah Limbah industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set ;-----
27. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Maret 2004 a/n PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa April 2004 a/n PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set ;-----
29. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Mei 2004 a/n PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set ;-----
30. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Juni 2004 a/n PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set ;-----
31. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Juli 2004 a/n PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set ;-----
32. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Agustus 2004 a/n PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set ;-----
33. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa September 2004 a/n PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set ;-----
34. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Oktober 2004 a/n PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set ;-----
35. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Nopember 2004 a/n PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.0011 (satu) set
36. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Desember 2004 a/n PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set

hal 23 dari 61 hal Perkara No.173/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Disita dari PT. ACERGY INDONESIA D/H PT. KORATIM INDONESIA dan telah mendapatkan penetapan No. 1751/ Pen.Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 30 April 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut :-----

1. Fotocopy dilegalisir SPT PPN masa Desember 2003 s/d Nopember 2004, 12 (dua belas) set ;-----
2. Fotocopy dilegalisir Service Agreement No. Ref : SC-11/ SI.KM/Agustus/2002, 19 (sembilan belas) lembar ;----
3. Fotocopy dilegalisir service Agreement No. Ref : SC-29/ SLKOM/Amend-I/Oct/2002, 7 (tujuh) lembar ;-----
4. Fotocopy dilegalisir service Agreement No. Ref : SC-29/ SLKOM/Amend-II/Jan/2003, 13 (tiga belas) lembar ;---
5. Fotocopy dilegalisir Citibank Advice Payment Period Pebruari 2004 s/d Agustus 2004, 11 (sebelas) lembar ;----
6. Fotocopy dilegalisir Mandiri Bank Advice Payment Period Oktober 2004 dan Desember 2005, 31 (tiga puluh satu) lembar ;-----
-
7. Fotocopy dilegalisir Payment Voucher Period Desember 2003 s/d Desember 2004 12 (dua belas) ;-----

g. Disita dari PT. BERLEI INDONESIA dan telah mendapatkan penetapan No. 900/Pen.Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Maret 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut :-----

1. Fotocopy dilegalisir The Service Agreement for PT.Berlei Indonesia, No. 02.1/SIC/May/2002, Tanggal 1 Juni 2002, 1 (satu) set ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy dilegalisir The Amendment I of Service Agreement for PT.Berlei Indonesia, No. 02.1/Sl/Amend I/Jan/2003, Tanggal Januari 2003, 1 (satu) set ;-----
3. Fotocopy dilegalisir The Amendement II of Service Agreement for PT. Berlei Indonesia, Ref : SC.45/Sl.Berlei/Amend II/Feb/2003, Tanggal 14 Maret 2003, 1 (satu) set ;-----
4. Fotocopy dilegalisir Amendement III The Service Provider Agreement for PT. Berlei Indonesia, Ref : SC.090/Sl.Berlei/Amend III/Guarding/Feb/2005, Tanggal 22 Februari 2005, 1 (satu) set ;-----
5. Fotocopy dilegalisir surat ketetapan pajak lebih bayar pajak pertambahan nilai barang jasa masa januari 2005 nomor : 00206/407/05/057/06 tanggal 20 oktober 2006, 1 (satu) lembar ;-----
6. Fotocopy dilegalisir invoice tagihan dan bukti pembayaran untuk masa januari 2004 s.d Desember 2004, 1 (satu) bundel ;-----
7. Fotocopy dilegalisir SPT masa PPN masa januari 2004 s.d desember 2004 atas nama PT. BERLEI INDONESIA NPWP, 01.824.667.8-414.001, 1 (satu) bundel ;-----
8. Fotocopy dilegalisir rekening Koran Bank HSBC masa juli 2003 s.d juni 2005 nomor : 001-11-2044-001, 2 (dua) map ;-----
9. Fotocopy dilegalisir dokumen faktur pajak keluaran standar masa januari 2004 s.d desember 2004 dari PT. Shields Indonesia, 12 (dua belas) lembar ;-----
- h. Disita dari MOH. ARNOLD AZHAR selaku pegawai dari PT. KANGAR CONSOLIDATED dan telah mendapatkan penetapan No. 1753/Pen.Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 22

hal 25 dari 61 hal Perkara No.173/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut :-----

1. Fotokopi dilegalisir SPT PPN masa Januari 2004 s/d Desember 2004 sebanyak 1 (satu) order.-----
2. Fotokopi dilegalisir Service Agreement No. Ref : SC-33/ SI.KCI/November/2002 sebanyak 1 (satu) set. -----
3. Fotokopi dilegalisir (Bukti Transfer) period Januari dan Desember 2004 sebanyak 11 (sebelas) lembar. -----
4. Fotokopi dilegalisir Faktur Pajak period Januari 2004 dan Desember 2004 sebanyak 12 (duas belas) lembar.-----
5. Fotokopi dilegalisir Service Agreement No. Ref : SC-122/ SS.KCI/Guarding/Jan/2007 sebanyak 1 (satu) set. ---

2. Pengadilan Negeri Medan -----

- i. Disita dari PT. TOBA PULP LESTARI, Tbk selaku konsumen dan telah mendapatkan penetapan No. 351/SIT/PID/ 2009/ PN.MDN tanggal 29 Januari 2009 berupa barang bukti sebagai berikut :-----

1. Fotocopy yang telah di legalisir Account Payable Payment Voucher no.070029 untuk pembayaran invoice desember 2003, 1 (satu) set ;-----
2. Fotocopy yang telah di legalisir Account Payable Payment Voucher no.70630 untuk pembayaran invoice maret 2004, 1 (satu) set ;-----
3. Fotocopy yang telah di legalisir Account Payable Payment Voucher no.70871 untuk pembayaran invoice april 2004, 1 (satu) set ;-----
4. Fotocopy yang telah di legalisir Account Payable Payment Voucher no.71203 untuk pembayaran invoice mey 2004, 1 (satu) set ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy yang telah di legalisir Account Payable Payment Voucher no.71424 untuk pembayaran invoice juni 2004, 1 (satu) set ;-----
6. Fotocopy yang telah di legalisir Account Payable Payment Voucher no.71575 untuk pembayaran invoice juli 2004, 1 (satu) set ;-----
7. Fotocopy yang telah di legalisir Account Payable Payment Voucher no.71873 untuk pembayaran invoice agustus 2004, 1 (satu) set ;-----
8. Fotocopy yang telah di legalisir Account Payable Payment Voucher no.72169 untuk pembayaran invoice September 2004, 1 (satu) set ;-----
9. Fotocopy yang telah di legalisir Account Payable Payment Voucher no.72318 untuk pembayaran invoice oktober 2004, 1 (satu) set ;-----
10. Fotocopy yang telah di legalisir Account Payable Payment Voucher no.72705 untuk pembayaran invoice nopember 2004, 1 (satu) set ;-----
11. Fotocopy yang telah di legalisir Account Payable Payment Voucher no.72934 untuk pembayaran invoice desember 2004, 1 (satu) set ;-----
12. Fotocopy yang telah di legalisir bukti pengeluaran bank untuk pembayaran PPN keluaran a/n PT. Shields ke Kas Negara bulan oktober 2004 s/d Agustus 2005, 1 (satu) set ;-----
13. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 30 januari 2004 halaman 3 a/n PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;-----

hal 27 dari 61 hal Perkara No.173/PID/2014/PT.DKI



14. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 1 maret 2004 halaman 3 a/n PT.Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;-----
15. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran bank Bumiputera nomor 1372000721 tanggal 31 maret 2004 halaman 0025 a/n PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;-----
-
16. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran bank Bumiputera nomor 1372000721 tanggal 30 April 2004 halaman 0032 a/n PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;-----
-
17. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran bank Bumiputera nomor 1372000721 tanggal 31 Mei 2004 halaman 0037 a/n PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;-----
-
18. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 1 juli 2004 halaman 2 a/n PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;-----
19. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 30 juli 2004 halaman 3 a/n PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;-----
20. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 1 oktober 2004 halaman 2 a/n PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 1 november 2004 halaman 2 a/n PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar
22. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 1 november 2004 halaman 5 a/n PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar
23. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 31 desember 2004 halaman 2 a/n PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar
24. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 1 pebruari 2005 halaman 2 a/n PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;-----
25. Fotocopy yang telah dilegalisir rekening Koran bank bumiputera nomor 1372000721 tanggal 30 september 2005 halaman 0143 a/n PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;-----
26. Fotocopy yang telah di legalisir Agreement II security service for PT. Toba Pulp Lestari Tbk, Tanggal 1 juli 2003, 1(satu) set ;-----
27. Fotocopy Appendix A Expenditure Summary, 1 (satu) set
28. Fotocopy Appendix B Equipment Provided By Client, 1 (satu) set ;-----
29. Fotocopy Appendix C manpower, 1 (satu) set ;-----
30. Fotocopy yang telah di legalisir faktur pajak standar nomor EJOIB-058-0001217 lembar ke -1 tanggal 25 Agusts 2004, 1 (satu) lembar ;-----
31. Fotocopy yang telah di legalisir faktur pajak standar nomor EJOIB-058-0001262 lembar ke -1 tanggal 25 september 2004, 1 (satu) lembar ;-----

hal 29 dari 61 hal Perkara No.173/PID/2014/PT.DKI



32. Fotocopy yang telah di legalisir faktur pajak standar nomor EJOIB-058-0001304 lembar ke -1 tanggal 25 oktober 2004, 1 (satu) lembar ;-----
33. Fotocopy yang telah di legalisir faktur pajak standar nomor EJOIB-058-0001352 lembar ke -1 tanggal 25 november 2004, 1 (satu) lembar ;-----
34. Fotocopy yang telah di legalisir faktur pajak standar nomor EJOIB-058-0001390 lembar ke -1 tanggal 25 desember 2004, 1 (satu) lembar ;-----
35. Fotocopy yang telah di legalisir pemberitahuan hasil pemeriksaan nomor pem-63.PHP/WPJ.01/KP.1407/2004 tanggal 13 desember 2004, 1 (satu) set ;-----
36. Fotocopy yang telah di legalisir pemberitahuan hasil pemeriksaan nomor pem-04.PHP/WPJ.01/KP.1407/2005 tanggal 18 Pebruari 2005, 1 (satu) set ;-----
37. Fotocopy yang telah di legalisir pemberitahuan hasil pemeriksaan nomor pem-18.PHP/WPJ.26/KP.05.07/2005 tanggal 24 juni 2005, 1 (satu) set ;-----
38. Fotocopy yang telah di legalisir pemberitahuan hasil pemeriksaan nomor pem-19/WPJ.07/KP.0507/2006 tanggal 10 maret 2006, 1 (satu) set ;-----
39. Fotocopy yang telah di legalisir pemberitahuan hasil pemeriksaan nomor pem-46/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 10 maret 2006, 1 (satu) set ;-----
40. Fotocopy yang telah di legalisir surat dari PT.Shields Indonesia kepada PT Toba pulp lestari, Tbk nomor Si.1132/FA.KMK/TPL/IX/05.L tanggal 13 september 2005 perihal pembayaran PPN terhutang, 1 (satu) set ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotocopy yang telah di legalisir surat dari PT Toba Pulp Lestari, Tbk kepada PT. Shields Indonesia tanggal 13 September 2005, 1 (satu) set ;-----
 42. Fotocopy yang telah terlegalisir surat pernyataan dari PT. Shields tanggal 13 september 2005, 1 (satu) lembar ;-----
 43. Fotocopy yang telah di legalisir surat dari PT shields Indonesia kepada PT toba pulp lestari, Tbk nomor SI.1145.FA.KMK/TPL/IX.05.L tanggal 26 september 2005 perihal, 1 (satu) lembar ;-----
 3. Pengadilan Negeri Denpasar ;-----
 - j. Disita dari saksi PT. SOEJASCH BALI dan telah diterima Izin Penetapan Sita dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan No. 01/P/Pen.Pid/2009/PN.Dps tanggal 28 Januari 2009 berupa barang bukti sebagai berikut :-----
 1. Fotocopy yang telah di legalisir pembayaran kepada PT Shields Indonesia atas invoice nomor : IG1323/SHIELDS/VI/04, IG1324.SHIELDS/VI/04, IG1325/SHIELDS/VI/04, 10 (sepuluh) lembar ;-----
 2. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran bank CIC nomor 76.00.00083.3 tanggal 30 juni 2004, 13 (tigabelas) lembar ;-----
-
 3. Fotocopy yang telah di legalisir pembayaran kepada PT.Shields Indonesia atas invoice nomor : IG11121/SHIELDS/IV/04, IG11122/SHIELDS/IV/04, IG11120/SHIELDS/III/04, 4 (empat) lembar ;-----
 4. Fotocopy yang telah di legalisir rekening koran bank CIC nomor 76.00.00083.3 tanggal 30 april 2004, 11 (sebelas) lembar ;-----
-
- hal 31 dari 61 hal Perkara No.173/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy yang telah di legalisir pembayaran kepada PT. Shields Indonesia atas invoice nomor : IG1066/SHIELDS/I/04, IG1067/SHIELDS/I/04, IG1068/SHIELDS/I/04, 10 (sepuluh) lembar ;-----
6. Fotocopy yang telah di legalisir rekening koran bank CIC nomor 76.00.00083.3 tanggal 30 januari 2004, 14 (empat belas) lembar ;-----
7. Fotocopy yang telah dilegalisir pembayaran kepada PT. Shields Indonesia atas invoice nomor : IG1122/SHIELDS/II/04, IG1121/SHIELDS/II/04, IG1123/SHIELDS/II/04, 12 (dua belas) lembar ;-----
8. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran bank CIC nomor 76.00.00106.6 tanggal 27 pebruari 2004, 5 (lima) lembar ;-----
-
9. Fotocopy yang telah di legalisir pembayaran kepada PT Shields Indonesia atas invoice nomor : IG1181/SHIELDS/III/04, IG1180/SHIELDS/III/04, IG1179/SHIELDS/III/04, 10 (sepuluh) lembar ;-----
10. Fotocopy yang telah dilegalisir rekening Koran bank CIC nomor 76.00.00106.6 tanggal 31 maret 2004, 5 (lima) lembar ;-----
-
11. Fotocopy yang telah dilegalisir pembayaran kepada PT.Shields Indonesia atas invoice nomor : IG1270/SHIELDS/V/04, IG1271/SHIELDS/V/04, IG1269/SHIELDS/V/04, 10 (sepuluh) lembar ;-----
12. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran bank CIC nomor 76.00.00083.3 tanggal 31 mei 2004, 13 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas)

lembar ;-----

13. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set service provider agreement nomor SC.084/SLSB/Guarding/Nov/2003 tanggal 4 nopember 2003 ;-----
14. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set SPT masa PPN masa Januari 2004 atas nama PT.Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 21 (dua puluh satu) lembar ;-----
15. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set SPT masa PPN masa Pebruari 2004 atas nama PT.Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 21 (dua puluh satu) lembar ;-----
16. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set SPT masa PPN masa Maret 2004 atas nama PT.Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 16 (enam belas) lembar ;-----
17. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set SPT masa PPN masa April 2004 atas nama PT.Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 15 (lima belas) lembar ;-----
18. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set SPT masa PPN masa Mei 2004 atas nama PT.Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 19 (sembilan belas) lembar ;-----
19. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set SPT masa PPN masa Juni 2004 atas nama PT.Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 22 (dua puluh dua) lembar ;-----
20. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set SPT masa PPN masa Juli 2004 atas nama PT.Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 25 (dua puluh lima) lembar ;-----
21. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set SPT masa PPN masa Agustus 2004 atas nama PT.Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 24 (dua puluh empat) lembar ;-----

hal 33 dari 61 hal Perkara No.173/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set SPT masa PPN masa September 2004 atas nama PT.Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 25 (dua puluh lima) lembar

23. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set SPT masa PPN masa Oktober 2004 atas nama PT.Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 27 (dua puluh tujuh) lembar ;-----

24. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set SPT masa PPN masa November 2004 atas nama PT.Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000 Tanpa SPT induk, 20 (dua puluh) lembar ;-----

k. Telah dilakukan sita dari saksi YOSMINALDI, Karyawan PT. SHIELDS INDONESIA dan telah mendapatkan Penetapan No. 139/Pen.Pid/2010/PN.Dps tanggal 08 Februari 2010 dari Pengadilan Negeri Denpasar berupa barang bukti sebagai berikut :-----

a. Salary slip bulan Februari tahun 2004 dari PT. Shields Indonesia atas nama Yosminaldi, posisi General Managel HRD&ADM, 1 (satu) lembar ;-----

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp 2.000,- (dua ribu
rupiah);-----

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 568/
Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel tanggal 10 APRIL 2014 yang amarnya sebagai
berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa TRI ANIS NOORBAITI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan secara berlanjut “ ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;-----
 - a. Disita dari BASUKI SETIJO NUGROHO selaku saksi pelapor dan telah mendapatkan penetapan No. 1749/Pen.Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 22 April 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut :-----
 1. Buku besar dan pendukung buku besar 2004 1 (satu keeping) cd rom ;-----
 2. Fotocopy yang telah dilegalisir rekening Koran bank mandiri KCP Jakarta mega kuningan ac.124.00.0428799.2 tahun 2004, 4 (empat) lembar.-----
 3. otocop yang telah di legalisir rekening Koran bank mandiri KCP Jakarta mega kuningan ac.124.00.0427441.2 tahun 2004, 4 (empat) lembar ;-----
 4. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran bank mandiri KCP Jakarta mega kuningan ac.124.00.0414122-3 tahun 2004, 11 (sebelas) lembar.-----
 5. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran bank mandiri KCP duri ac.108.00.0453392.4 tahun 2004, 17 (tujuh belas) lembar ;-----
 6. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran bank mandiri KCP Timika ac.154.00.0403497.5 tahun 2004, 13 (tiga belas) lembar.-----
 7. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran bank centra asia (BCA) KCP Bina Mulia ac.6070118899 tahun 2004, 14 (empat belas) lembar.-----

hal 35 dari 61 hal Perkara No.173/PID/2014/PT.DKI



8. Fotocopy yang telah di legalisir rekening koran bank bumiputera cab.Sudimara ac.0111002622 tahun 2004, 12 (dua belas) lembar.-----
9. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran bank bumiputera Cab.Sudirman ac.0111002614 tahun 2004, 55 (lima puluh lima) lembar.-----
10. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran bank lippo cab.Sudirman ac.580.30.300580.4 tahun 2004, 7 (tujuh) lembar.-----
11. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran bank lippo cab.sudirman ac.556.30.099743 tahun 2004, 27 (dua puluh tujuh) lembar ;-----
12. Fotocopy yang telah di legalisir akte pendirian dan akte perubahan, 5 (lima) eksemplar terdiri dari :-----
 - Akte pernyataan keputusan rapat notaris H. Dana sasmita, S.H. nomor : 7 (tujuh) tanggal 09 Oktober 2001, 1 (satu) eksemplar ;-----
 - Akte pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa notaries Adrian djuaini, S.H. nomor : 8 (delapan) tanggal 17 Mei 2004, 1 (satu) eksemplar
 - Akte pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa notaries Adrian djuaini, S.H. nomor 17 (tujuh belas) tanggal 21 Pebruari 2005, 1 (satu) eksemplar ;-----
 - Akte pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa notaries Adrian djuani, S.H. nomor : 18 (delapan belas) tanggal 21 Pebruari 1 (satu) eksemplar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akte pernyataan keputusan rapat, Notaris inggrid lannywaty, S.H nomor : 144 (seratus empat puluh empat) tanggal 16 maret 2007 1 (satu) eksemplar ;---
- 13. Faktur penjualan dan faktur pajak keluaran tahun 2004, 10 (sepuluh) ordner.-----
- 14. Faktur pajak masukan tahun 2004, 2 (dua) ordner.-----
- 15. Surat pemberitahuan (SPT) Masa januari s.d September 2004 1 (satu) ordner ;-----
 - Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 berserta bukti potong PPh pasal 23, -----
 - Surat pemberitahuan (SPT) masa pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 (2) berserta bukti potong PPh pasal 4 (2), -----
 - Surat pemberitahuan (SPT) masa pajak penghasilan (PPh) pasal 15 berserta bukti potong PPh pasal 15 ---
- 16. Surat pemberitahuan (SPT) Masa pajak pertambahan nilai (PPN) masa Januari s.d Desember 2004, 1(satu) ordner ;-----
- 17. Resume pajak penghasilan pasal 21 tahun 2004, 1 (satu) ordner.-----
- 18. Kepemilikan rekening bank, 2 (dua) lembar ;-----
 - Surat pernyataan company profile, 2 (dua) eksemplar
 - Surat pernyataan telah menyerahkan fotocopy dan softcopy/extract/back-up/link data/file atau buku, catatan dan atau dokumen yang di buat sesuai dengan aslinya 1(satu) lembar ;-----
 - Surat pernyataan Laporan Keuangan PT Shields Indonesia per 31 Desember 2004 baru selesai dibuat per pebuari 2005 dan sedang dilakukan audit oleh

hal 37 dari 61 hal Perkara No.173/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor akuntan publik (KAP) Drs.S.Bharata dan fotocopy lampiran, 2 (dua) lembar ;-----

- Surat pernyataan SPT Tahunan PPh Pasal 21 tahun 2004 belum di laporkan, dan perpajakan tahun 2004 sesuai dengan aslinya, Surat pernyataan, 5 (lima) lembar ;-----

19.Fotocopy yang telah dilegalisir akte perjanjian kredit No.30 tanggal 17 november 2003, 27 (dua puluh tujuh) lembar.-----

20.Akte perubahan pertama atas perjanjian kredit nomor : 19 tanggal 15 (lima belas) april 2004, notaris Imas Fatimah, S.H 10 (Sepuluh) Lembar.-----

21.Fotocopy struktur organisasi per 27 juli 2004, 1 (satu) lembar.-----

22.Lampiran kronologis surat pernyataan, 1 (satu) ordner ----

b. Disita dari PRASTOWO SUJOKO, SH selaku saksi dan telah mendapatkan penetapan No. 1750/Pen.Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 22 April 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut :-----

1. Fotocopy yang setelah di legalisir surat pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai januari s.d September 2004, 1 (satu) map ;-----
2. Fotocopy yang telah dilegalisir surat pemberitahuan (SPT) masa pajak penghasilan final pasal 4 (2) januari s.d September 2004 dan Pajak penghasilan Final pasal 15 Januari s.d September 2004, 1 (satu) map ;-----
3. Fotocopy yang telah dilegalisir surat pemberitahuan (SPT) Masa pajak penghasilan pasal 23/26 Januari 2004, 1 (satu) map ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy yang telah dilegalisir surat setoran pajak (SSP) lembar ke 2 (dua) PPN dan PPn BM 2004, 1 (satu) map--
 5. Fotocopy yang telah di legalisir surat setoran pajak (SSP) lembar ke 2 (dua) pajak penghasilan badan tahun 2004, 1 (satu) map ;-----
 6. Fotocopy yang telah di legalisir surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT) Pajak pertambahan nilai masa Oktober s.d Desember 2004 1 (satu) map ;---
 7. Fotocopy yang telah di legalisir surat pemberitahuan (SPT) Masa pajak pertambahan nilai oktober s.d Desember 2003.-----
 8. Printout dilegalisir surat pemberitahuan (SPT) Masa pembetulan (satu) dan pembetulan II (kedua) pajak pajak pertambahan nilai masa januari s.d desember 2004 1 (satu) map ;-----
 9. Fotocopy yang telah dilegalisir surat pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh badan tahun 2003, 1 (satu) map ;----
 10. Fotocopy yang telah dilegalisir surat pengiriman berkas wajib pajak nomor : SP-42/WPJ.07/KP.0603/2006 tanggal 16 Januari 2006 dan Bukti Peminjaman/Pengembalian berkas DATA dengan nilai data "NIHIL" nomor : SR-012/WPJ.0700/TF2/2005 tanggal 13 Desember 2005, 1 (satu) map ;-----
- c. Disita dari ARNOLD HUTAPEA selaku saksi dari PT. Chevron Pacific Indonesia dan telah mendapatkan penetapan No. 879/Pen.Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Maret 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut :-----
1. Fotocopy dilegalisir Standing Instruction No.SI.778/FA.KMK/CPI/III/05.L, Tanggal 23 Maret 2005, 1 (satu) set
hal 39 dari 61 hal Perkara No.173/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotocopy dilegalisir Standing Instruction No.SI.723/FA.AN/CPI/III/05. L.rev 5, tanggal 24 Maret 2005, 1 (satu) set -----
3. Fotocopy dilegalisir Power Of Attorney No.SI.001/POA-AW/Legal/VI/2005 tanggal 23 Juni 2005, 1 (satu) set -----
4. Fotocopy dilegalisir kontrak jasa-jasa pengamanan di daerah perumahan, Industri, & Lapangan duri, Dan lapangan kulin (No.1985 OK (SP-020/PS/SI/2004) tanggal 28 Juli 2004), 1 (satu) set -----
5. Fotocopy dilegalisir Summary of Payment (AP) periode 01-01-2004 to 31-12-2004, Print out dan Report Summary of Valid Payment throught HBS, PT. Chevron Pacific Indonesia (print out), 1 (satu) set -----
6. Fotocopy dilegalisir Report Summary Of Valid Payment Throught HBS, PT. Chevron pacific Indonesia (print out), Bank bumiputra Indonesia Payee Account 0111002614, 1 (satu) set -----
7. Fotocopy dilegalisir rekening Koran PT. Caltex Pacific Indonesia, Corpotate finance & Treasury, General Accounting Rumbai, Daerah konsei Caltex pekanbaru, pada Bank Mandiri KC Pekanbaru Sudirman Bawah nomor rekening 108-00-8000074-6, 1(satu) set -----
8. Fotocopy dilegalisir rekening Koran PT. Caltex pacific Indonesia pada Bank Mandiri KC Jakarta gedung jaya nomor rekening 103-00-0007745-9, 1 (satu) set -----
9. Fotocopy dilegalisir rekening Koran Caltex pacific Indonesia pada bank mandiri KC Jakarta Gedung Jaya Nomor Rekening 103-00-0007745-9, 1 (satu) set -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy dilegalisir invoice dan faktur pajak standar PT.

Shields Indonesia 2004 customer PT. Caltex Pacific

Indonesia Rumbai 1 (satu) set -----

d. Disita dari DEWI ARIMBI SUKARDI selaku pegawai dari BUT

BP BERAU Ltd dan telah mendapatkan penetapan No. 1748/

Pen.Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 30 April 2009 dari

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti

sebagai berikut :-----

1. Fotocopy dilegalisir surat derektorat pajak penghasilan

nomor : S-473/PJ.43/2002 tanggal 05 November 2002 1

(satu) set -----

2. Fotocopy dilegalisir surat pemberitahuan masa bagi

pemungut PPN (SPT Masa PPN) masan Januari 2004

berserta lampirannya dan bukti penerimaan surat no.

S-1194/WPJ.07/KP/0707/PPN/2004 tanggal 19 Februari

2004 1 (satu) set -----

3. Fotocopy dilegalisir General Service Contract, Company

Contract Register #GCU-0005 tanggal 01 Agustus 2003 1

(satu) set -----

4. Fotocopy dilegalisir contoh komersi invoice, faktur pajak

PT Shields Indonesia dan bukti pembayaran atas

komersial invoice 12 (dua belas) set -----

e. Disita dari DJUANDA SANUSI selaku pegawai dari PT.

PRASADHA PAMUNAH dan telah mendapatkan penetapan

No. 896/Pen.Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Maret 2009

dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti

sebagai berikut :-----

1. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set Bank Payment

Voucher nomor BV 01193 tanggal 12 Januari 2004 1

(satu) set ;-----

hal 41 dari 61 hal Perkara No.173/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set Bank Payment
Voucher nomor BV 01469 tanggal 03 Pebruari 2004 1
(satu) set ;-----
3. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set Bank Payment
Voucher nomor BV 02501 tanggal 05 Mei 2004 1 (satu)
set ;-----
4. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set Bank Payment
Voucher nomor BV 01860 tanggal 11 Maret 2004 1 (satu)
set ;-----
5. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set Bank Payment
Voucher nomor BV 02229 tanggal 31 Maret 2004 1 (satu)
set

6. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set Bank Payment
Voucher nomor BV 02886 tanggal 07 Juni 2004 1 (satu)
set

7. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set Bank Payment
Voucher nomor BV 03226 tanggal 07 Juli 2004 1 (satu)
set

8. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set Bank Payment
Voucher nomor BV 03555 tanggal 02 Agustus 2004 1
(satu) set -----
9. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set Bank Payment
Voucher nomor BV 04033 tanggal 06 September 2004 1
(satu) set -----
10. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set Bank Payment
Voucher nomor BV 04384 tanggal 04 Oktober 2004 1
(satu) set -----



11. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set Bank Payment
Voucher nomor BV 04630 tanggal 26 Oktober 2004 1
(satu) set -----
12. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set Bank Payment
Voucher nomor BV 04884 tanggal 23 Nopember 2004 1
(satu) set -----
13. Fotocopy yang telah di legalisir Faktur Pajak Standar
nomor EJOIB-058-000873 tanggal 01 Januari 2004 1
(satu) set -----
14. Fotocopy yang telah di legalisir Faktur Pajak Standar
nomor EJOIB-058-000922 tanggal 01 Pebruari 2004 1
(satu) set -----
15. Fotocopy yang telah di legalisir Faktur Pajak Standar
nomor EJOIB-058-0001066 tanggal 01 Mei 2004 1 (satu)
set

16. Fotocopy yang telah di legalisir Faktur Pajak Standar
nomor EJOIB-058-0000971 tanggal 01 Maret 2004 1
(satu) set -----
17. Fotocopy yang telah di legalisir Faktur Pajak Standar
nomor EJOIB-058-0001022 tanggal 01 April 2004 1 (satu)
set -----
18. Fotocopy yang telah di legalisir Faktur Pajak Standar
nomor EJOIB-058-0001109 tanggal 01 juni 2004 1 (satu)
set

19. Fotocopy yang telah di legalisir Faktur Pajak Standar
nomor EJOIB-058-0001151 tanggal 01 Juli 2004 1 (satu)
set

hal 43 dari 61 hal Perkara No.173/PID/2014/PT.DKI



20. Fotocopy yang telah di legalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001191 tanggal 01 Agustus 2004 1 (satu) set -----
21. Fotocopy yang telah di legalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001233 tanggal 01 September 2004 1 (satu) set -----
22. Fotocopy yang telah di legalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001274 tanggal 01 Oktober 2004 1 (satu) set -----
23. Fotocopy yang telah di legalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001319 tanggal 01 November 2004 1 (satu) set -----
24. Fotocopy yang telah di legalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001368 tanggal 01 Desember 2004 1 (satu) set -----
25. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Januari 2004 a/n PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set -----
26. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Pebruari 2004 a/n PT. Prasadha Pamunah Limbah industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set -----
27. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Maret 2004 a/n PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set -----
28. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa April 2004 a/n PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Mei 2004 a/n PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set -----
30. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Juni 2004 a/n PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set -----
31. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Juli 2004 a/n PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set -----
32. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Agustus 2004 a/n PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set -----
33. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa September 2004 a/n PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set -----
34. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Oktober 2004 a/n PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set -----
35. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Nopember 2004 a/n PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.0011 (satu) set -----
36. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Desember 2004 a/n PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set -----
- f. Disita dari PT. ACERGY INDONESIA D/H PT. KORATIM INDONESIA dan telah mendapatkan penetapan No. 1751/ Pen.Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 30 April 2009 dari hal 45 dari 61 hal Perkara No.173/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut :-----

1. Fotocopy dilegalisir SPT PPN masa Desember 2003 s/d Nopember 2004, 12 (dua belas) set ;-----
2. Fotocopy dilegalisir Service Agreement No. Ref : SC-11/ SI.KM/Agustus/2002, 19 (sembilan belas) lembar ;----
3. Fotocopy dilegalisir service Agreement No. Ref : SC-29/ SLKOM/Amend-I/Oct/2002, 7 (tujuh) lembar ;-----
4. Fotocopy dilegalisir service Agreement No. Ref : SC-29/ SLKOM/Amend-II/Jan/2003, 13 (tiga belas) lembar ;---
5. Fotocopy dilegalisir Citibank Advice Payment Period Pebruari 2004 s/d Agustus 2004, 11 (sebelas) lembar ;----
6. Fotocopy dilegalisir Mandiri Bank Advice Payment Period Oktober 2004 dan Desember 2005, 31 (tiga puluh satu) lembar ;-----
-
7. Fotocopy dilegalisir Payment Voucher Period Desember 2003 s/d Desember 2004 12 (dua belas) ;-----
- g. Disita dari PT. BERLEI INDONESIA dan telah mendapatkan penetapan No. 900/Pen.Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Maret 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut :-----
1. Fotocopy dilegalisir The Service Agreement for PT.Berlei Indonesia, No. 02.1/SIC/May/2002, Tanggal 1 Juni 2002, 1 (satu) set ;-----
2. Fotocopy dilegalisir The Amendment I of Service Agreement for PT.Berlei Indonesia, No. 02.1/SI/Amend I/ Jan/2003, Tanggal Januari 2003, 1 (satu) set ;-----
3. Fotocopy dilegalisir The Amendement II of Service Agreement for PT. Berlei Indonesia, Ref : SC.45/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sl.Berlei/Amend II/Feb/2003, Tanggal 14 Maret 2003, 1
(satu) set ;-----

4. Fotocopy dilegalisir Amendement III The Service Provider Agreement for PT. Berlei Indonesia, Ref : SC.090/Sl.Berlei/Amend III/Guarding/Feb/2005, Tanggal 22 Februari 2005, 1 (satu) set ;-----
5. Fotocopy dilegalisir surat ketetapan pajak lebih bayar pajak pertambahan nilai barang jasa masa januari 2005 nomor : 00206/407/05/057/06 tanggal 20 oktober 2006, 1 (satu) lembar ;-----
6. Fotocopy dilegalisir invoice tagihan dan bukti pembayaran untuk masa januari 2004 s.d Desember 2004, 1 (satu) bundel ;-----
7. Fotocopy dilegalisir SPT masa PPN masa januari 2004 s.d desember 2004 atas nama PT. BERLEI INDONESIA NPWP, 01.824.667.8-414.001, 1 (satu) bundel ;-----
8. Fotocopy dilegalisir rekening Koran Bank HSBC masa juli 2003 s.d juni 2005 nomor : 001-11-2044-001, 2 (dua) map ;-----
9. Fotocopy dilegalisir dokumen faktur pajak keluaran standar masa januari 2004 s.d desember 2004 dari PT. Shields Indonesia, 12 (dua belas) lembar ;-----
- h. Disita dari MOH. ARNOLD AZHAR selaku pegawai dari PT. KANGAR CONSOLIDATED dan telah mendapatkan penetapan No. 1753/Pen.Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 22 April 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut :-----
 1. Fotokopi dilegalisir SPT PPN masa Januari 2004 s/d Desember 2004 sebanyak 1 (satu) order.-----

hal 47 dari 61 hal Perkara No.173/PID/2014/PT.DKI



2. Fotokopi dilegalisir Service Agreement No. Ref : SC-33/ SI.KCI/November/2002 sebanyak 1 (satu) set. -----
 3. Fotokopi dilegalisir (Bukti Transfer) period Januari dan Desember 2004 sebanyak 11 (sebelas) lembar. -----
 4. Fotokopi dilegalisir Faktur Pajak period Januari 2004 dan Desember 2004 sebanyak 12 (duas belas) lembar.-----
 5. Fotokopi dilegalisir Service Agreement No. Ref : SC-122/ SS.KCI/Guarding/Jan/2007 sebanyak 1 (satu) set. ---
2. Pengadilan Negeri Medan -----
- i. Disita dari PT. TOBA PULP LESTARI, Tbk selaku konsumen dan telah mendapatkan penetapan No. 351/SIT/PID/2009/ PN.MDN tanggal 29 Januari 2009 berupa barang bukti sebagai berikut :-----
 1. Fotocopy yang telah di legalisir Account Payable Payment Voucher no.070029 untuk pembayaran invoice desember 2003, 1 (satu) set -----
 2. Fotocopy yang telah di legalisir Account Payable Payment Voucher no.70630 untuk pembayaran invoice maret 2004, 1 (satu) set -----
 3. Fotocopy yang telah di legalisir Account Payable Payment Voucher no.70871 untuk pembayaran invoice april 2004, 1 (satu) set -----
 4. Fotocopy yang telah di legalisir Account Payable Payment Voucher no.71203 untuk pembayaran invoice mey 2004, 1 (satu) set -----
 5. Fotocopy yang telah di legalisir Account Payable Payment Voucher no.71424 untuk pembayaran invoice juni 2004, 1 (satu) set -----



6. Fotocopy yang telah di legalisir Account Payable Payment Voucher no.71575 untuk pembayaran invoice juli 2004, 1 (satu) set -----
7. Fotocopy yang telah di legalisir Account Payable Payment Voucher no.71873 untuk pembayaran invoice agustus 2004, 1 (satu) set -----
8. Fotocopy yang telah di legalisir Account Payable Payment Voucher no.72169 untuk pembayaran invoice September 2004, 1 (satu) set -----
9. Fotocopy yang telah di legalisir Account Payable Payment Voucher no.72318 untuk pembayaran invoice oktober 2004, 1 (satu) set -----
10. Fotocopy yang telah di legalisir Account Payable Payment Voucher no.72705 untuk pembayaran invoice nopember 2004, 1 (satu) set -----
11. Fotocopy yang telah di legalisir Account Payable Payment Voucher no.72934 untuk pembayaran invoice desember 2004, 1 (satu) set -----
12. Fotocopy yang telah di legalisir bukti pengeluaran bank untuk pembayaran PPN keluaran a/n PT. Shields ke Kas Negara bulan oktober 2004 s/d Agustus 2005, 1 (satu) set

13. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 30 januari 2004 halaman 3 a/n PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar -----
14. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 1 maret 2004 halaman 3 a/n PT.Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar -----

hal 49 dari 61 hal Perkara No.173/PID/2014/PT.DKI



15. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran bank Bumiputera nomor 1372000721 tanggal 31 maret 2004 halaman 0025 a/n PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar -----
16. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran bank Bumiputera nomor 1372000721 tanggal 30 April 2004 halaman 0032 a/n PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar -----
17. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran bank Bumiputera nomor 1372000721 tanggal 31 Mei 2004 halaman 0037 a/n PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar -----
18. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 1 juli 2004 halaman 2 a/ n PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar -----
19. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 30 juli 2004 halaman 3 a/n PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar -----
20. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 1 oktober 2004 halaman 2 a/n PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar -----
21. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 1 november 2004 halaman 2 a/n PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar -----
22. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 1 november 2004 halaman 5 a/n PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 31 desember 2004 halaman 2 a/n PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar
24. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 1 pebruari 2005 halaman 2 a/n PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar -----
25. Fotocopy yang telah dilegalisir rekening Koran bank bumiputera nomor 1372000721 tanggal 30 september 2005 halaman 0143 a/n PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar -----
26. Fotocopy yang telah di legalisir Agreement II security service for PT. Toba Pulp Lestari Tbk, Tanggal 1 juli 2003, 1(satu) set -----
27. Fotocopy Appendix A Expenditure Summary, 1 (satu) set
28. Fotocopy Appendix B Equipment Provided By Client, 1 (satu) set -----
29. Fotocopy Appendix C manpower, 1 (satu) set -----
30. Fotocopy yang telah di legalisir faktur pajak standar nomor EJOIB-058-0001217 lembar ke -1 tanggal 25 Agusts 2004, 1 (satu) lembar -----
31. Fotocopy yang telah di legalisir faktur pajak standar nomor EJOIB-058-0001262 lembar ke -1 tanggal 25 september 2004, 1 (satu) lembar -----
32. Fotocopy yang telah di legalisir faktur pajak standar nomor EJOIB-058-0001304 lembar ke -1 tanggal 25 oktober 2004, 1 (satu) lembar -----
33. Fotocopy yang telah di legalisir faktur pajak standar nomor EJOIB-058-0001352 lembar ke -1 tanggal 25 november 2004, 1 (satu) lembar -----

hal 51 dari 61 hal Perkara No.173/PID/2014/PT.DKI



34. Fotocopy yang telah di legalisir faktur pajak standar nomor EJOIB-058-0001390 lembar ke -1 tanggal 25 desember 2004, 1 (satu) lembar -----
35. Fotocopy yang telah di legalisir pemberitahuan hasil pemeriksaan nomor pem-63.PHP/WPJ.01/KP.1407/2004 tanggal 13 desember 2004, 1 (satu) set -----
36. Fotocopy yang telah di legalisir pemberitahuan hasil pemeriksaan nomor pem-04.PHP/WPJ.01/KP.1407/2005 tanggal 18 Pebruari 2005, 1 (satu) set -----
37. Fotocopy yang telah di legalisir pemberitahuan hasil pemeriksaan nomor pem-18.PHP/WPJ.26/KP.05.07/2005 tanggal 24 juni 2005, 1 (satu) set -----
38. Fotocopy yang telah di legalisir pemberitahuan hasil pemeriksaan nomor pem-19/WPJ.07/KP.0507/2006 tanggal 10 maret 2006, 1 (satu) set -----
39. Fotocopy yang telah di legalisir pemberitahuan hasil pemeriksaan nomor pem-46/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 10 maret 2006, 1 (satu) set -----
40. Fotocopy yang telah di legalisir surat dari PT.Shields Indonesia kepada PT Toba pulp lestari, Tbk nomor Si.1132/FA.KMK/TPL/IX/05.L tanggal 13 september 2005 perihal pembayaran PPN terhutang, 1 (satu) set -----
41. Fotocopy yang telah di legalisir surat dari PT Toba Pulp Lestari, Tbk kepada PT. Shields Indonesia tanggal 13 September 2005, 1 (satu) set -----
42. Fotocopy yang telah terlegalisir surat pernyataan dari PT. Shields tanggal 13 september 2005, 1 (satu) lembar -----
43. Fotocopy yang telah di legalisir surat dari PT shields Indonesia kepada PT toba pulp lestari, Tbk nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sl.1145.FA.KMK/TPL/IX.05.L tanggal 26 september 2005

perihal, 1 (satu) lembar -----

3. Pengadilan Negeri Denpasar -----

j. Disita dari saksi PT. SOEJASCH BALI dan telah diterima Izin Penetapan Sita dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan No. 01/P/Pen.Pid/2009/PN.Dps tanggal 28 Januari 2009 berupa barang bukti sebagai berikut :-----

1. Fotocopy yang telah di legalisir pembayaran kepada PT Shields Indonesia atas invoice nomor : IG1323/SHIELDS/VI/04, IG1324.SHIELDS/VI/04, IG1325/SHIELDS/VI/04, 10 (sepuluh) lembar -----
2. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran bank CIC nomor 76.00.00083.3 tanggal 30 juni 2004, 13 (tigabelas) lembar -----
3. Fotocopy yang telah di legalisir pembayaran kepada PT.Shields Indonesia atas invoice nomor : IG11121/SHIELDS/IV/04, IG11122/SHIELDS/IV/04, IG11120/SHIELDS/III/04, 4 (empat) lembar -----
4. Fotocopy yang telah di legalisir rekening koran bank CIC nomor 76.00.00083.3 tanggal 30 april 2004, 11 (sebelas) lembar -----
5. Fotocopy yang telah di legalisir pembayaran kepada PT. Shields Indonesia atas invoice nomor : IG1066/SHIELDS/I/04, IG1067/SHIELDS/I/04, IG1068/SHIELDS/I/04, 10 (sepuluh) lembar -----
6. Fotocopy yang di telah di legalisir rekening korab bank CIC nomor 76.00.00083.3 tanggal 30 januari 2004, 14 (empat belas) lembar -----
7. Fotocopy yang telah dilegalisir pembayaran kepada PT. Shields Indonesia atas invoice nomor : IG1122/SHIELDS/

hal 53 dari 61 hal Perkara No.173/PID/2014/PT.DKI



- II/04, IG1121/SHIELDS/II/04, IG1123/SHIELDS/II/04, 12
(dua belas) lembar -----
8. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran bank CIC nomor 76.00.00106.6 tanggal 27 pebruari 2004, 5 (lima) lembar -----
9. Fotocopy yang telah di legalisir pembayaran kepada PT Shields Indonesia atas invoice nomor : IG1181/SHIELDS/III/04, IG1180/SHIELDS/III/04, IG1179/SHIELDS/III/04, 10 (sepuluh) lembar -----
10. Fotocopy yang telah dilegalisir rekening Koran bank CIC nomor 76.00.00106.6 tanggal 31 maret 2004, 5 (lima) lembar -----
11. Fotocopy yang telah dilegalisir pembayaran kepada PT.Shields Indonesia atas invoice nomor : IG1270/SHIELDS/V/04, IG1271/SHIELDS/V/04, IG1269/SHIELDS/V/04, 10 (sepuluh) lembar -----
12. Fotocopy yang telah di legalisir rekening Koran bank CIC nomor 76.00.00083.3 tanggal 31 mei 2004, 13 (tiga belas) lembar -----
13. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set service provider agreement nomor SC.084/SLSB/Guarding/Nov/2003 tanggal 4 nopember 2003 -----
14. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set SPT masa PPN masa Januari 2004 atas nama PT.Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 21 (dua puluh satu) lembar -----
15. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set SPT masa PPN masa Pebruari 2004 atas nama PT.Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 21 (dua puluh satu) lembar -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set SPT masa PPN masa Maret 2004 atas nama PT.Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 16 (enam belas) lembar -----
17. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set SPT masa PPN masa April 2004 atas nama PT.Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 15 (lima belas) lembar -----
18. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set SPT masa PPN masa Mei 2004 atas nama PT.Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 19 (sembilan belas) lembar -----
19. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set SPT masa PPN masa Juni 2004 atas nama PT.Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 22 (dua puluh dua) lembar -----
20. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set SPT masa PPN masa Juli 2004 atas nama PT.Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 25 (dua puluh lima) lembar -----
21. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set SPT masa PPN masa Agustus 2004 atas nama PT.Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 24 (dua puluh empat) lembar -----
22. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set SPT masa PPN masa September 2004 atas nama PT.Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 25 (dua puluh lima) lembar
23. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set SPT masa PPN masa Oktober 2004 atas nama PT.Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 27 (dua puluh tujuh) lembar -----
24. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set SPT masa PPN masa November 2004 atas nama PT.Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000 Tanpa SPT induk, 20 (dua puluh) lembar -----

hal 55 dari 61 hal Perkara No.173/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Telah dilakukan sita dari saksi YOSMINALDI, Karyawan PT. SHIELDS INDONESIA dan telah mendapatkan Penetapan No. 139/Pen.Pid/2010/PN.Dps tanggal 08 Februari 2010 dari Pengadilan Negeri Denpasar berupa barang bukti sebagai berikut :-----
- a. Salary slip bulan Februari tahun 2004 dari PT. Shields Indonesia atas nama Yosminaldi, posisi General Managel HRD&ADM, 1 (satu) lembar -----

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara -----

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) -----

IV. **Akte Permintaan Banding** Nomor : 32/Akta.Pid/2014/PN.JKT.SEL, tanggal 16 April 2014 yang dibuat oleh BUKAERI, SH.MM Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2014 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 568/Pid.Sus/2013/PN.JKT.SEL tanggal 10 April 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum berdasarkan Surat Pemberitahuan Banding Nomor 32/Akta.Pid/2014/ PN.JKT.SEL tanggal 23 April 2014 ;-----

V. **Akte Permintaan Banding** Nomor : 32/Akta.Pid/2014/PN.JKT.SEL, tanggal 16 April 2014 yang dibuat oleh BUKAERI, SH.MM Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 568/Pid.Sus/2013/PN.JKT.SEL tanggal 10 April 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Banding Nomor 32/Akta.Pid/2014/ PN.JKT.SEL tanggal 24 April 2014 ;-----



VI. **Memori banding** dari Penuntut Umum tertanggal 30 April 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 07 Mei 2014, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 28 Mei 2014 ;-----

VII. **Memori banding** dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 28 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Mei 2014, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 02 Juni 2014 ;-----

VIII. **Kontra Memori banding** dari Penuntut Umum tertanggal 09 Juni 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Juni 2014, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 30 Juni 2014 ;---

IX. **Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara** tanggal 14 Mei 2014 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya menyatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa tanpa disertai alasan pertimbangan yang cukup, dan putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut bukanlah merupakan daya

hal 57 dari 61 hal Perkara No.173/PID/2014/PT.DKI



tangkal untuk mencegah terjadinya tindak pidana, oleh karena dengan hukuman yang trelampau ringan tidak menjadikan pelaku tindak pidana menjadi jera ;-----

Menimbang, bahwa PL. Tobing, SH.MH dan Suhardi, SH Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya menyatakan ;-----

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melanggar asas-asas hukum pidana yang menyangkut asas penyidikan dan penuntutan karena berkas perkara yang dijadikan sebagai dasar dakwaan adalah berkas orang lain atas nama Kenny Douglas Mc Kinney
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang membenarkan penggunaan berkas perkara Kenny Douglas Mc Kinney untuk mendakwa dan mengadili Terdakwa telah melanggar asas kepastian hukum dan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;-----

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar hukum pembuktian karena saksi Wahyu Setiono dan Son Haji tidak pernah menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui peran Terdakwa adalah menandatangani SPT -----
SPN ;-----
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan konstatering yang kemudian menetapkan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan Nomor 568/Pid.Sus/2013/PN.JKT.SEL tanggal 10 April 2014 yang dimintakan banding tersebut, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karena Terdakwa dalam kurun waktu Januari 2004 sampai dengan Desember 2004, PPN yang telah dipungut oleh PT. Shield Indonesia yang tidak dilaporkan dan disetorkan sebesar Rp.5.423.571.590.- (lima milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) sedangkan PPH 21 sebesar Rp.1.625.636.350.- (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan semua masalah kaeuangan menjadi tanggung jawan bagian Finance, dalam hal ini Terdakwa selaku pegawai yang menjabat GM Accounting and Finance dari wajib pajak (PT. Shields Indonesia), sehingga tidak bisa lepas dari tanggungjawabnya karena telah membuat laporan pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan demikian akibat Terdakwa sengaja membuat laporan SPT yang tidak benar maka Negara dirugikan karena penerimaan yang seharusnya diterima oleh Negara dari pajak menjadi berkurang ;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum dalam memori bandingnya dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding melihat tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan a quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan

hal 59 dari 61 hal Perkara No.173/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini,
serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 568/Pid.Sus/2013/
PN.JKT.SEL tanggal 10 April 2014 yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat
banding tersebut harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah
dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya
perkara untuk dua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat pasal 39 ayat (1) huruf b, c dan g jo Pasal 43 Undang-
undang No.6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-undang No.16
Tahun 2010 jo Pasal 64 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum
tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 568/
Pid.Sus/2013/PN.JKT.SEL tanggal 10 April 2014 yang dimintakan banding
tersebut ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam
dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **28 AGUSTUS 2014** oleh
kami **GATOT SUPRAMONO, SH.MHum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Jakarta selaku Hakim Ketua **JOHANES SUHADI, SH** dan **KRESNA MENON,**
SH.MHum para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 173/PID/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PT.DKI tanggal 23 Juni 2014 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **04 SEPTEMBER 2014** oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WANGI AMAL PRAKASA, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

JOHANES SUHADI, SH.

GATOT SUPRAMONO, SH.MHum

KRESNA MENON, SH.MHum

PANITERA PENGANTI

WANGI AMAL PRAKASA, SH

hal 61 dari 61 hal Perkara No.173/PID/2014/PT.DKI